

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa secara mediasi pada bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan merupakan suatu pemecahan sengketa perbankan yang bertujuan untuk memberikan cara yang lebih untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang adil dapat dicapai dengan mediasi, yaitu suatu proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator. Itu tidak membutuhkan banyak uang, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak dengan bebas. Dalam praktek penyelesaian kredit macet upaya-upaya diawali dengan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan, apabila penyelesaian tidak berhasil pihak bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan akan menyelesaikan melalui jalur mediasi agar sisa pembayaran bisa dilunasi oleh debitur kepada kreditur sesuai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa.
2. Bencana alam, daya saing komersial, piutang tak tertagih, dan konsumen yang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik menjadi beberapa faktor penyebab buruknya kredit nasabah di bank BRI Cabang Sangir Solok Selatan. Untuk memberikan kepastian hukum, bank harus menggantungkan pemberian kredit kepada debitur tidak hanya pada unsur kepercayaan tetapi juga pada adanya kontrak perjanjian kredit yang didokumentasikan. Biasanya, perjanjian kredit diikat dengan akta notaris.

Kegagalan atau kemacetan akan hadir dalam pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah.

B. Saran

1. Kepada pihak bank meminformasikan penyelesaian kredit dengan cara non litigasi. Prosedur mediasi cepat, mudah, dan harga terjangkau, dan mungkin menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.
2. Kepada nasabah yang sedang berkonflik, agar dapat mengatasi masalah kredit macetnya melalui jalur non litigasi secara mediasi dengan itikad baik dalam proses penyelesaian dan memanfaatkan peluang dengan prosedur yang baik.

